**BAB III**

**WASIAT WAJIBAH**

1. **Pengertian Wasiat Wajibah**

Term *“wasiat wajibah”* sebagai istilah teknis muncul pertama kali dalam Undang-undang Nomor 71 Tahun 1946 tentang Wasiat di Mesir.[[1]](#footnote-2) Sejak periode awal Islam hingga periode legislasi (diangkat menjadi undang-undang), tidak ditemukan definisi *wasiat wajibah* yang khusus, baik secara etimologis maupun terminologis. Kondisi ini kemungkinan besar berawal dari *ikhtilaf* yang terjadi di kalangan para ahli fiqh tentang penafsiran surat al Baqarah ayat 180 yang menjadi dasar hukum wasiat. Penafsiran para *fuqaha’* ini kemudian berimbas pada perbedaan pendapat tentang hukum pelaksanaan wasiat.

Mayoritas ahli fiqh memandang wasiat sebagai suatu perbuatan hukum yang sunnat *(tabarru’).*[[2]](#footnote-3) Sementara sebagian ulama lain berpendapat bahwa berwasiat adalah wajib terhadap orang tua dan kerabat yang tidak memperoleh warisan.[[3]](#footnote-4) Hal inilah yang kemudian diintrodusir oleh undang-­undang dengan istilah *wasiat wajibah.*[[4]](#footnote-5)

Realita ini menyebabkan definisi wasiat wajibah tidak ditemukan dalam kitab-kitab fiqh klasik. Pasca lahirnya undang-undang wasiat yang mencakup ketentuan wasiat wajibah baru ditemukan beberapa definisi wasiat wajibah. Akan tetapi, definisi tersebut lebih berbentuk refleksi dari wasiat wajibah yang terdapat dalam undang-undang wasiat di beberapa negara Timur Tengah. Oleh karena itu, dalam pembahasan ini terlebih dahulu akan diuraikan pengertian wasiat wajibah baik secara etimologis maupun terminologis.

Secara etimologis, term “wasiat wajibah” terdiri dari dua kata *(murakkab idhafiy)*, yaitu : washiyyat dan wajibah. Kata “wasiat” (mashdar) diambil dari kata وصيت الشيئ: وصي، يوصي، وصيّة yang berarti أوصلته aku menyampaikan sesuatu).[[5]](#footnote-6) Dalam al Qur’an, kata wasiat berarti : berpesan, menetapkan, memerintahkan,[[6]](#footnote-7) mewajibkan,[[7]](#footnote-8) dan mensyariatkan.[[8]](#footnote-9) Suatu pendapat mengatakan, apabila suatu wasiat datang dari Allah, berarti suatu perintah sebagai suatu kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan.[[9]](#footnote-10) Dengan demikian berdasarkan makna kata-kata diatas, dapat dipahami bahwa kata wasiat mengandung perintah yang harus dijalankan oleh pihak lain.[[10]](#footnote-11)

Menurut pengertian yang lebih luas, wasiat dipahami dengan

العهد إلى الغير فى القيام بفعل أمر حال حياته أو بعد وفاته.

*Pesan atau janji seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan baik ketika orang yang berwasiat masih hidup atau sudah wafat.*[[11]](#footnote-12)

Secara terminologis, meskipun terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang rumusan definisi wasiat, namun dari berbagai pendapat yang ada dapat dipahami bahwa wasiat adalah pemindahan hak milik berupa harta, baik yang meliputi benda (hak *milkiyyah*) dan jasa (hak *al intifa*’) yang berlaku setelah pemberi wasiat meninggal dunia dan semata-mata dilakukan untuk kebaikan tanpa mengharapkan imbalan apapun *(tabarru’*).[[12]](#footnote-13)

Selanjutnya, kata “wajibah” merupakan salah satu bagian dari hukum *taklifi*, maksudnya adalah ungkapan yang menunjukkan tuntutan melakukan sesuatu secara pasti.[[13]](#footnote-14) Dengan kata lain, sesuatu perbuatan yang mesti dilakukan. Apabila kata-kata wasiat disandarkan kepada kata wajibah sehingga menjadi wasiat wajibah, maka secara etimologis dapat dipahami bahwa maknanya adalah wasiat yang mesti ditunaikan.

Walaupun istilah wasiat wajibah ini juga digunakan dalam undang-undang di beberapa negara Timur Tengah dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, namun pengertian secara etimologis ini tidak dapat digunakan secara umum (sama) untuk memahami makna wasiat wajibah dalam keduanya (Kompilasi hukum Islam dan Undang-undang) karena terdapat perbedaan pandangan mengenai rumusan definisi wasiat wajibah yang selanjutnya berpengaruh pada penerapannya pada berbagai negara muslim.

Secara terminologis, pakar hukum Indonesia memahami makna wasiat wajibah secara berbeda-beda. Menurut Yahya Harahap[[14]](#footnote-15), pengertian wasiat wajibah adalah seseorang dianggap menurut hukum telah menerima wasiat meskipun tidak ada wasiat secara nyata (*in konkreto*). Anggapan hukum itu lahir dari asas apabila dalam suatu hal hukum telah menetapkan wajib berwasiat, maka ada atau tidak ada wasiat dibuat, wasiat itu dianggap ada dengan sendirinya.

Definisi yang dikemukakan Yahya Harahap ini mengisyaratkan bahwa wasiat wajibah adalah wasiat yang terjadi secara mutlak, sekalipun sebenarnya tidak pernah diakadkan oleh pewasiat. Walaupun demikian, tidak ada penjelasan maksud dari kata menurut hukum dalam definisi di atas. Apakah menurut hukum yang dimaksudkan itu adalah tekstual undang-­undang atau menurut hukum yang lahir dari keputusan hakim dalam suatu kasus. Definisi ini terlalu umum dan lebih cenderung menggambarkan wasiat wajibah di dalam perundang-undangan di Timur Tengah. Di samping itu, definisi ini tidak menjelaskan secara tegas siapa yang wajib mengeluarkan wasiat tersebut sekiranya pewasiat telah wafat, kepada siapa diberikan dan berapa bagiannya.

Abdul Manan,[[15]](#footnote-16) mendefinisikan wasiat wajibah tanpa menyebutkan sumber kutipannya, yakni :

1. Wasiat wajibah adalah wasiat yang dipandang telah dilakukan oleh seorang yang akan meninggal dunia walaupun sebenarnya ia tidak ada meninggalkan wasiat itu.
2. Wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu pula.

Definisi pertama senada dengan rumusan Yahya Harahap yakni suatu wasiat yang mutlak terjadi ketika seseorang meninggal dunia. Dalam pengertian ini, seandainya seseorang telah nyata meninggal dunia, maka sebelum harta warisannya dibagi, wajib dikeluarkan sebagian harta warisannya yang dihitung sebagai wasiat wajibah. Selanjutnya, definisi kedua memberikan pengertian yang lebih khusus, dimana berlakunya wasiat wajibah bersentuhan dengan intervensi pemerintah. Untuk itu, dalam pelaksanaannya harus melalui proses penetapan pengadilan, bukan terjadi dengan sendirinya, yang diberikan kepada orang-orang tertentu dalam keadaan tertentu pula.

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam dikemukakan bahwa wasiat wajibah merupakan suatu wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat karena adanya suatu halangan syara’.[[16]](#footnote-17)

Ensiklopedi Hukum Islam kelihatannya mengakomodir pendapat sebagian kecil fuqaha’ yang berpendapat bahwa wasiat merupakan hak sebagian ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian warisan disebabkan halangan syara’. Namun pengertian ini tidak secara nyata menjelaskan siapa yang wajib mengeluarkan wasiat tersebut pada saat pewasiat telah meninggal dunia, apakah wasiat yang diberikan kepada ahli waris itu wajib secara mutlak berdasarkan nash syara’ atau berdasarkan pertimbangan kemaslahatan (*mashalih al-mursalah*).

Apabila diperhatikan lebih jauh beberapa definisi di atas, terdapat dua rumusan yang berbeda, Pertama, wasiat wajibah adalah wasiat yang secara mutlak terjadi ketika seseorang meninggal dunia. Apabila seseorang meninggal dunia, maka wajib dikeluarkan sebagian hartanya sebagai wasiat wajibah tanpa pernah memperhatikan atau tidak wasiat itu diakadkan ketika si pewasiat masih hidup. Kedua, wasiat wajibah sebagai wasiat yang wajib dikeluarkan berdasarkan ketetapan penguasa (hakim sebagai aparat negara) yang diberikan kepada orang-orang tertentu dalam keadaan tertentu pula.

Dari kedua bentuk rumusan tentang wasiat wajibah tersebut, penulis lebih cenderung kepada rumusan kedua, sehingga wasiat wajibah dipahami sebagai wasiat yang wajib dilaksanakan berdasarkan putusan Pengadilan yang diberikan kepada orang-orang tertentu, apabila pewasiat tidak berwasiat ketika masih hidup.

Ungkapan “berdasarkan putusan pengadilan” menunjukkan bahwa wasiat tersebut menjadi wajib dan mempunyai kekuatan mengikat setelah melalui proses formil di pengadilan dan keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum. Hal ini berarti bahwa wasiat ini menjadi wajib dikeluarkan apabila dalam pertimbangan hakim orang-orang yang akan diberikan wasiat itu layak memperoleh hak sebagai wasiat wajibah. Orang-orang tertentu yang dimaksudkan di sini terdapat perbedaan antara Kompilasi Hukum Islam dengan undang-undang wasiat di beberapa negara di Timur Tengah. Kemudian dari rumusan itu tergambar bahwa dasar wasiat waiibah tersebut bukanlah langsung ditunjuk oleh *zhahir nash* tetapi bertumpu kepada nilai-nilai mashlahat.

1. **Dasar Hukum Wasiat Wajibah**

Pada dasarnya, ketentuan wasiat wajibah bersumber dari hasil ijtihad para ulama dalam menafsirkan surat al Baqarah ayat 180 yang merupakan dalil pokok tentang wasiat. Di samping itu, juga ada ayat-ayat pelengkap yang terdapat dalam surat al Baqarah ayat 181 dan 182, surat al Nisa’ ayat 7, 11, dan 12.

Firman Allah dalam surat al Baqarah ayat 180 :

Artinya : *Diwajibkan atas kamu apabila seseorang diantara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika dia meninggalkan harta yang banyak berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma’ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa.*

Dalam memahami ayat tersebut, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, sebagian ulama berpendapat bahwa wasiat kepada orang tua dan kerabat yang pada dasarnya wajib, maka hukumnya masih tetap wajib hingga sekarang sehingga pemberian wasiat wajibah kepada *walidain* dan *aqrabin* yang mendapatkan bagian harta peninggalan dapat dilaksanakan. Sebaliknya, sebagian ulama lain berpendapat bahwa wasiat wajibah tidak dapat diterapkan karena ketetapan hukum mengenai wasiat dalam ayat tersebut telah di*nasakh,* baik oleh al Qur’an maupun hadits. Oleh karena itu, pembahasan ini akan lebih difokuskan pada argumentasi para ulama yang memberlakukan wasiat wajibah.

Pemberlakuan wasiat wajibah, sebagaimana yang telah dipaparkan, didasarkan pada pendapat segolongan ulama bahwa wasiat kepada *walidain* dan *aqrabin* masih tetap diberlakukan sampai sekarang. Lebih lanjut, argumentasi yang dikemukakan oleh para ulama tersebut dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu :

1. Kelompok yang menyatakan bahwa seluruh ayat al Qur’an adalah muhkamat, artinya tidak ada *nasakh* dalam al Qur’an. Dengan demikian, surat al Baqarah ayat 180 tersebut tidak dinasakh (dihapus atau dihilangkan hukumnya), baik oleh ayat-ayat mawarits maupun hadits yang berbunyi :

إن الله تبارك وتعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث.

karena tidak ada pertentangan antara keduanya, bahkan (saling) menguatkan. Pada dasarnya, secara zhahir, ayat tersebut bersifat umum, namun maknanya khusus, yaitu bagi orang tua yang tidak menerima warisan, seperti keduanya kafir, hamba sahaya, atau bagi kerabat yang tidak termasuk ahli waris. Pendapat ini dikemukakan oleh al Dhahak, Thawus, dan a1 Hasan.[[17]](#footnote-18)

1. Kelompok yang menyatakan bahwa surat al Baqarah ayat 180 tersebut bersifat umum, yakni meliputi *walidain* dan *aqrabin*, baik yang termasuk ke dalam kelompok ahli waris maupun yang bukan. Kelompok ini dipelopori oleh Sa’id bin Jabir, Rabi’ bin Anas, Qatadah, dan Muqatil bin Hayyan. Lebih lanjut, menurut mereka, keumuman surat al Baqarah tersebut telah *ditakhsis* oleh ayat-ayat mawarits (Q.S. al Nisa’ ayat 11, 12) dan hadits yang menyatakan bahwa tidak ada wasiat bagi ahli waris. Dengan demikian, menurut kelompok ini, surat al Baqarah ayat 180 tersebut hanya berlaku bagi *walidain* dan *aqrabin* yang menurut ketentuan umum kewarisan tidak mendapatkan bagian dari harta warisan.[[18]](#footnote-19)
2. Kelompok yang menyatakan bahwa kewajiban berwasiat yang terdapat dalam surat al Baqarah ayat 180 tersebut telah *dinasakh* oleh ayat mawarits, tetapi hanya sebagian, yakni *walidain* dan *aqrabin* yang mendapatkan harta peninggalan. Dengan demikian, kewajiban berwasiat yang terkandung dalam ayat tersebut masih berlaku bagi *walidain* dan *aqrabin* yang tidak menjadi ahli waris/ tidak menerima bagian dari harta warisan, salah satu diantaranya karena kafir. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu ‘Abbas, al Hasan, Masruq, al Dhahak, Muslim bin Yassar, dan al A’la bin Ziyad.[[19]](#footnote-20)

Apabila dicermati, meskipun argumentasi yang diberikan oleh para ulama di atas dalam menafsirkan surat al Baqarah ayat 180 berbeda, namun hasil yang dicapai ternyata memiliki kesamaan, yaitu kewajiban berwasiat tetap berlaku bagi *walidain* dan *aqrabin* yang tidak termasuk ke dalam golongan ahli waris yang berhak menerima warisan karena berbagai sebab, diantaranya karena berbeda agama (kafir), hamba sahaya atau karena terhijab oleh ahli waris lainnya. Oleh karena itu, kewajiban berwasiat dalam konteks ini bersifat *qadha’i*, maksudnya apabila seseorang tidak meninggalkan wasiat, maka kerabat yang tinggal wajib mengeluarkan (memberikan) jumlah tertentu dari warisan yang mereka anggap layak untuk kaum kerabat yang tidak memiliki hak terhadap harta warisan.

1. **Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah menetapkan antara anak angkat dan orang tua angkat terjalin hubungan yang saling berwasiat. Pasal ini menjelaskan dalam ayat (1) dan ayat (2), bunyinya sebagai berikut:

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya;

2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi Wasiat Wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Melihat dari pasal diatas KHI telah menentukan bahwa yang menerima wasiat wajibah hanya terbatas bagi anak angkat dan orang tua angkat saja.

1. **Anak Angkat dan Orang Tua Angkat Penerima Wasiat Wajibah dalam KHI**

Kedudukan anak angkat dan orang tua angkat dalam hukum kewarisan menurut KHI secara tegas telah diatur dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Secara umum dapat dikatakan bahwa status anak angkat dan orang tua angkat yang diatur dalam KHI tetap sebagai status asalnya, yaitu hanya mempunyai hubungan nasab dengan orang tua kandungnya sama dengan pendapat para ulama ahli fikih, karena dia hanya mempunyai hubungan waris dengan mereka. Dengan demikian terlihat bahwa pengangkatan anak tidaklah merubah status dan kedudukan serta hubungan nasab yang telah ada sebelumnya.

Konsep pengangkatan anak seperti ini berbeda dengan konsep adopsi sebagaimana diatur dalam hukum positif yang berkembang saat ini yang menisbahkan anak angkat dengan orang tua angkatnya, sehingga di antara mereka bisa saling mewarisi.

Meskipun pengangkatan ini tidak merubah status nasab anak tersebut, akan tetapi hal ini tidaklah mengurangi nilai makna pengangkatan anak tersebut, terutama hal ini bisa dilihat dari:

1. pengangkatan anak menciptakan hukum adanya peralihan pemeliharaan hidup sehari-hari yang pada mulanya di bawah kekuasaan orang tua kandungnya berpindah kepada orang tua angkat.
2. Tanggung jawab biaya pendidikan yang pada mulanya mesti ditanggulangi oleh orang tua kandung berpindah kepada orang tua angkat.
3. Pengangkatan anak tidak memadai kalau hanya dengan persetujuan kedua belah pihak saja, meskipun telah diresmikan melalui upacara adat dan agama, tetapi mesti diperoleh lewat ketetapan pengadilan, dengan demikian status anak akan menjadi jelas dan sah secara hukum.
4. Adanya status anak angkat yang sah seperti dikemukakan di atas akan menciptakan akibat hukum dalam kewarisan, di mana si anak akan memperoleh wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga harta. Demikian juga dengan hal sebaliknya yaitu bila si anak yang meninggal dunia maka si ayah angkat juga akan dapat memperoleh wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga harta dari harta si anak angkat.[[20]](#footnote-21)

Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang orang tua angkat mewajibkan untuk berwasiat (wasiat wajibah) demi kemaslahatan anak angkatnya sebagaimana orang tua angkat telah menerima pembebanan tanggung jawab untuk mengurus dari segala kebutuhan anak angkatnya. Jadi meskipun anak angkat secara dalil *naqli* tidak mendapatkan harta peninggalan orang tua angkatnya, namun dari segi kemaslahatan terutama demi anak tersebut yang secara emosional dan sosial begitu dekat hubungannya dengan orang tua angkatnya, tanggung jawab orang tua angkat tetap ada. Maka status anak angkat adalah identik dengan orang miskin yang membutuhkan bantuan uluran orang tua angkatnya agar masa depannya terjamin, terutama dari segi ekonomi.

Kompilasi Hukum Islam konsisten sesuai *faraid* yang menempatkan kedudukan anak angkat tetap ditempatkan di luar ahli waris, sama dengan pendapat di dalam fikih, namun dengan mengadopsi hukum adat secara terbatas ke dalam nilai hukum Islam karena beralihnya tanggung jawab orang tua asal kepada orang tua angkat mengenai pemeliharaan kehidupan sehari-hari.

Substansi lembaga wasiat termasuk di dalamnya adalah lembaga wasiat wajibah yaitu suatu wasiat yang harus dianggap telah ada, baik telah terucap, tertulis, atau sama sekali belum terucap maupun tertulis oleh orang tua angkat kepada anak angkatnya, ataupun sebaliknya dari anak angkat terhadap kedua orang tua angkatnya mengenai harta peninggalannya, maka dianggap ada wasiat itu dan pelaksanaan pembagiannya lebih didahulukan dari pada pelaksanaan wasiat biasa atau pembagian warisan.

Kehadiran wasiat wajibah terhadap anak angkat ataupun orang tua angkat dalam KHI adalah merupakan satu pemikiran hukum tentang wasiat yang bercirikan Indonesia, di mana dalam wacana pemikiran hukum Islam di Indonesia pernah dilontarkan pemikiran tentang perlunya membina “Fikih yang berkepribadian Indonesia” sebagaimana dikemukakan oleh T.M. Hashbi Ash-Shiddeqy bahwa diperlukan hukum fikih yang cocok dengan kebutuhan ummat Islam di Indonesia, agar fikih tidak menjadi asing bagi masyarakat Indonesia. Hashbi As-Shiddeqy berkeyakinan, jika fikih semacam ini terwujud bukan saja akan menghilangkan sikap mendua dalam membina fikih, tetapi sekaligus dapat menjadi tiang penyangga bagi pembinaan hukum nasional Indonesia.

“ Menetapkan hukum yang sesuai dengan situasi dan kondisi Indonesia dapat dilakukan dengan mengkaji fikih dan menggali pemikiran-pemikiran para ulama ahli fikih terdahulu yang dilakukan secara komparatif”.[[21]](#footnote-22)

Dari uraian tentang hukum anak angkat maupun orang tua angkat dalam sistem kewarisan di atas, ternyata KHI telah melahirkan sesuatu hukum yang baru yang selama ini tidak pernah dikenal dalam wacana fikih. Pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat atau sebaliknya kepada orang tua angkat adalah merupakan jalan tengah yang ditempuh oleh para ulama penyusun KHI yang diselaraskan dengan melalui kompromi antara pemikiran fikih yang sangat keras menolak untuk mempersamakan anak angkat dengan anak kandung terutama dalam kaitannya dengan harta warisan disatu sisi, dan pada sisi lain adanya kenyataan dimasyarakat bahwa tidak sedikit orang yang dalam kehidupan berumah tangga ternyata tidak dikaruniai keturunan yang pada akhirnya mereka mengangkat anak.

KHI tetap menempatkan anak angkat dalam hukum kewarisan sesuai dengan fikih yakni bukan sebagai ahli waris akan tetapi jalan keluarnya tetap dapat bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya dengan melalui wasiat wajibah, dengan demikian baik secara filosofis maupun sosiologis pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat atau sebaliknya kepada orang tua angkat dapat diterima.

Dalil Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 180 dapat dipahami bahwa kewajiban berwasiat adalah ketetapan agama yang harus dilaksanakan dan bukan dengan keputusan hakim, namun demikian Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama (pasal 2), dan dalam pasal 11 dinyatakan Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman dalam bidang perkara tertentu berdasarkan azas personalitas ke Islaman.[[22]](#footnote-23)

Penguasa maupun hakim tidak dapat memaksa seseorang untuk memberikan wasiat. Sebagaimana kewajiban wasiat bagi seseorang disebabkan keteledorannya dalam memenuhi hak-hak Allah SWT., seperti tidak menunaikan haji, tidak membayar zakat, melanggar larangan-larangan berpuasa dan lain sebagainya yang telah diwajibkan oleh syari’at sendiri, bukan oleh penguasa atau hakim.

Berbeda dengan Hakim sebagai aparat negara yang mempunyai kekuasaan di dalam satu pemerintahan, dalam hal ini Hakim mempunyai hak dan wewenang untuk memaksa seseorang memberikan wasiat atau memberikan surat putusan wajib wasiat yang dikenal dengan istilah “wasiat wajibah” kepada orang tertentu dan dalam keadaan tertentu pula.

Kewajiban wasiat bagi seseorang adalah menunaikan kewajiban-kewajiban yang bersangkut paut dengan harta yang belum dilaksanakan sendiri oleh orang yang berwasiat semasa ia masih hidup seperti zakat harta yang belum dibayarnya, masih mempunyai hutang puasa yang wajib atasnya dan lain-lain sebagainya. Maka wasiat itu wajib dengan ketentuan agama bukan dengan keputusan atau ketetapan hakim.

**E. Kelompok yang Berhak Mendapatkan Wasiat Wajibah**

**a. Anak Angkat dan Orang Tua Angkat**

Dalam KHI, penerima Wasiat Wajibah adalah anak angkat yang tidak menerima wasiat dari harta peninggalan orang tua angkatnya, ketika orang tua angkat tersebut meninggal dunia. Dan orang tua angkat yang tidak menerima wasiat dari harta peninggalan anak angkatnya ketika anak angkat tersebut meninggal dunia (pasal 209 KHI).

**b. Ahli Waris yang Terhijab**

Dalam UU Wasiat Mesir, penerima Wasiat Wajibah adalah cucu yang ditinggal mati oleh ayah dan atau ibunya, sementara kakek dan atau neneknya (yang kelak ketika meninggal dunia akan menjadi pewaris untuk ayah/ibu cucu tersebut) masih hidup, atau meninggal bersamaan dengan ayah/ibu cucu tersebut. Baik hal ini karena kematian *hakiki* maupun kematian yang ditetapkan menurut hukum.

 Cucu yang ditetapkan oleh UU Wasiat Mesir berhak menerima Wasiat Wajibah tersebut adalah cucu dari garis laki-laki dan seterusnya terus ke bawah. Adapun cucu dari garis perempuan hanya terbatas pada cucu pada tingkatan pertama saja (pasal 76).

 Dari kelompok penerima Wasiat Wajibah dalam UU Wasiat Mesir tersebut dapat disimpulkan bahwa penerima Wasiat Wajibah adalah ahli waris yang terhijab. Hal mana berbeda dengan ketentuan dalam KHI yang menentukan bahwa penerima Wasiat Wajibah adalah anak angkat dan orang tua angkat.

 Ketentuan tentang penerima Wasiat Wajibah dalam UU Wasiat Mesir tersebut, yaitu cucu-cucu yang ditinggal mati oleh orang tua mereka ini seperti ketentuan tentang ahli waris pengganti dalam KHI. Dalam KHI, cucu-cucu ini akan mendapatkan bagian warisan dari orang tua mereka sesuai dengan bagian masing-masing orang tua mereka. Karena dalam hal ini mereka menempati posisi sebagai ahli waris pengganti. Jadi, mengenai ahli waris yang *mahjub* ini, antara KHI dengan UU Wasiat Mesir memiliki kesamaan pandangan yakni bahwa mereka akan mendapatkan bagian dari bagian waris orang tua mereka. Hanya saja dalam KHI disebut sebagai ahli waris pengganti, sementara dalam UU Wasiat Mesir disebut sebagai Wasiat Wajibah.

**c. Kerabat yang Tidak Menjadi Ahli Waris**

 Dalam KHI maupun UU Wasiat Mesir, ahli waris yang terhalang, misalnya karena perbedaan agama tidak akan mendapatkan bagian warisan karena ia tidak termasuk sebagai ahli waris. Dalam KHI pasal 171 disebutkan bahwa seseorang itu akan termasuk ahli waris manakala pada saat pewaris meninggal dunia ia dalam keadaan beragama Islam, memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris serta tidak terhalang secara hukum untuk memperoleh bagian warisan. Dengan mengacu pada ketentuan pasal 171 di atas, maka ahli waris yang terhalang tidak termasuk sebagai ahli waris dan oleh karena itu tidak akan memperoleh bagian warisan.

 Mengenai kerabat yang tidak termasuk sebagai ahli waris ini, Ibnu Hazm berpendapat kalau ia berhak memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris atas dasar Wasiat Wajibah. Ibnu Hazm berpendapat bahwa para kerabat yang tidak menerima warisan berhak menerima Wasiat Wajibah sebagaimana telah beliau tegaskan dalam *Al* *Muhalla* yang telah dikutip di atas. Oleh karena itu, menjadi kewajiban yang harus ditunaikan oleh ahli waris untuk membemberikan wasiat tersebut kepada para kerabat yang tidak dapat menerima warisan, baik karena ia menjadi budak, karena berbeda agama ataupun karena adanya kerabat lain yang menghijab, maupun karena ia bukan sebagai ahli waris.[[23]](#footnote-24)

1. Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries, History, Texs and Comparative Analysis*, (New Delhi : The Academy of Law and Religion, 1987), Cet.I, h.58-­59. Lihat juga Badran wa al ‘Ainaini Badran, *al Mawdrits wa al Washiyyah wa al Hibahft al Syar’iyyah al Islamiyyah wa al Qanun*, (T.tt : Muassasah Syabab al Jami’ah, t.th), h.166 [↑](#footnote-ref-2)
2. Ini adalah pendapat mayoritas Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i dan sebagian Hanbali, termasuk Syi’ah Asy’ariyyah. Lihat : Abdullah Siddik, *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam*. (Jakarta : Widjaya, t.th), 212-214. [↑](#footnote-ref-3)
3. Pendapat sebagian fuqaha’ tabi’in, Imam Ahmad bin Hanbal, Ibn Hazm (Mazhab Zhahiri), Ibn Jarir, Abu Muslim al-Asyfihani, dan lain-lain. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-4)
4. Tahir Mahmood, *loc. cit*. [↑](#footnote-ref-5)
5. Louis Ma’luf, *al Munjid fi al Lughah wa at A’lam*, (Beirut : Dar al Masyriq, 1986), h. 904. [↑](#footnote-ref-6)
6. [QS. al](http://QS.al) An’am (6) : 151, 152, 153 :

... ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ... ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، ... ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.

... [↑](#footnote-ref-7)
7. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ...، (سورة العنكبوت : 8)

 ... (سورة لقمان: 14) [↑](#footnote-ref-8)
8. ...

ووصينا الإنسان بوالديه احسانا ...، (سورة الأحقاف : 15)

من بعد وصية يوصي بها أو دين .... (سورة النساء: 11) [↑](#footnote-ref-9)
9. Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), Cet.III, h. 438. [↑](#footnote-ref-10)
10. Fathurrahman Djamil, *Wasiat : Makna, Urgensi dan Kedudukannya dalam Islam dalam Jurnal Mimbar Hukum* No. 38 Tahun IX 1998, h. 5 [↑](#footnote-ref-11)
11. Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islami wa Adillatuh,* (Damaskus : Dar al Flu, 2002), Juz 10, h. 7439-7440 [↑](#footnote-ref-12)
12. Lihat al Mahammi Subhi al Mahmashani, *al Mabidi’ al Syar’iyyah wa al Qanuniyyah,* (Beirut : Dar al ‘Ilm al Malayin, 1967), Cet. IV, h. 151 [↑](#footnote-ref-13)
13. هوا الخطاب الدال على طلب الفعل طلبا جازما(Ungkapan yang menunjukkan tuntutan melakukan secara pasti). Lihat : Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustashfa fi ‘ilm al-Ushu1*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983), Jilid I, h. 90. [↑](#footnote-ref-14)
14. Yahya Harahap, *Materi Kompilasi Hukum Islam*, dalam Dadan Muttaqin dkk, *Peradilan Agama & Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), Edisi 2, h. 113. [↑](#footnote-ref-15)
15. Abdul Manan, *Beberapa Masalah Hukum tentang Wasiat dan Permasalahannya dalam Konteks Kewenangan Peradilan Agama,* dalam Ditbinbapera Islam, Mimbar Hukum, No. 38 Thn. 1998, Juli-Agustus, (Jakarta : al-Hikmah, 1998), h. 25. [↑](#footnote-ref-16)
16. Abdul Aziz Dahlan [et. al.]., *Ensiklopedi Hukum Islam,* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Cet.l, Jilid 6, h. 1930. [↑](#footnote-ref-17)
17. al Qurthubi, *al Jami’ li Ahkam al-Qur’an,* (Beirut : Dar al Fikr, 1995), Juz 3, h. 245; lihat juga Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, (Beirut : Dar al Fikr, t.th.), Jilid 1, h. 372 [↑](#footnote-ref-18)
18. Ibnu Katsir, *Ibid*., h. 373 [↑](#footnote-ref-19)
19. Hasanain Muhammad Makhluf, a*l Mawarits fi al Syari’ah al Islamiyyah*, (t.t : Mathba’ah al Madani, 1976), h. 17; lihat juga *Ibid*., h. 372 [↑](#footnote-ref-20)
20. Pagar, *“Kedudukan Anak Angkat dalam Warisan: Suatu Telaah Atas Pembaharuan Hukum Islam Indonesia*, “ dalam Alimbar Hukum No. 54 Tahun 2001, h. 11 [↑](#footnote-ref-21)
21. Nouruzzaman Shiddieqy, *Fikih Indonesia: Penggagas dan gagasannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 215-239 [↑](#footnote-ref-22)
22. Abdul Manan, *Hakim Peradilan Agama, Hakim Di Mata Hukum Ulama Di Mata Ummat*, (Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003), h. 93 [↑](#footnote-ref-23)
23. Ibn Hazm, *op.cit,* h. 314 [↑](#footnote-ref-24)